

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan pertama ialah masalah keagenan yang timbul pada saat : a) keinginan atau tujuan prinsipal dan agen yang saling berlawanan, dan b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen, sehingga prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan tugas yang didelegasikan secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan terhadap resiko ( Wibowo, 2012).

Jensen dan Meckling (1976) mendiskripsikan mengenai teori keagenan yaitu hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang yang terbaik bagi principal. Konflik akan terminimalisir apabila kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal (Ichsa, 2013).

Menurut Kayu (2012), aktivitas pemilik dan manajemen dinilai melalui kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dalam teori keagenan, pemilik modal membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja mereka dalam bentuk laporan keuangan, sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor juga membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka investasikan untuk membiayai kegiatan perusahaan benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan (Siskawati, 2014).

## 2. Teori Sinyal

Menurut Jama'an (2008) *Signaling Theory* menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal adalah informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal juga dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva

yang tidak overstate. Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Kabo, 2011).

### 3. Definisi *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* *corporate governance* didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan” dalam (Hazmi, 2013)

*Center for European Policy Studies (CEPS)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai “seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dalam definisi ini, hak merupakan hak seluruh *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen. Proses adalah sebuah mekanisme dari hak-hak *stakeholders* serta pengendalian yang merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* dapat menerima informasi

yang diperlukan seputar kegiatan di dalam perusahaan tersebut” (Hazmi, 2013).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai berikut (Hazmi, 2013) :

- 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para *Stakeholder* lainnya.
- 2) Suatu sistem pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, serta pengukuran kinerjanya.

#### 4. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* menguraikan empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu (Hazmi, 2013) :

##### a. *Fairness* (keadilan)

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga

terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Penegakan prinsip *fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

b. *Transparency* (transparansi)

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. *Transparency* mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip *accountability* adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan). Apabila

prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

*Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

Prinsip-prinsip Corporate Governance yang telah diuraikan menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* menyangkut hal-hal sebagai berikut (Hazmi, 2013) :

- 1) Hak-hak para Pemegang Saham;
- 2) Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;
- 3) Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam Corporate Governance;
- 4) Transparansi dan Penjelasan;
- 5) Peranan Dewan Komisaris.

## 5. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Dengan kata lain struktur *governance* harus mampu mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) (Hazmi, 2013).

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup keterlibatan komisaris independen dan komite audit di dalam perusahaan.

### a. Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Disebutkan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30 % dari seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan (Hazmi, 2013).

Kriteria komisaris independen menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (2000) antara lain, Hazmi (2013) :

a) Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.

- b) Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
- c) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d) Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e) Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f) Komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.



## b. Komite Audit

*Egon Zehnder International* (2000) menyatakan bahwa untuk dapat bekerja secara tepat dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite, yang salah satu nya adalah Komite Audit. Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Hazmi, 2013).

Keberadaan komite audit di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Menurut peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 tentang peraturan nomor IX.1.5 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar perusahaan (Hazmi, 2013).

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* (2001) dalam Hazmi (2013) pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

### a) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

b) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Bertanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut (Rizqiasih, 2010) :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan, dan auditor eksternal bertanggung jawab atas audit eksternal laporan keuangan, komite audit tetap harus melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Walaupun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit tetap harus memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

c. *Corporate Governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*.

## 6. Jumlah Anak Perusahaan

Ketika perusahaan mengalami perkembangan dan peningkatan signifikan dalam kegiatan operasi bisnisnya, maka perusahaan cenderung untuk melakukan perluasan usaha dengan mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*). *Subsidiary* disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Anak perusahaan (*subsidiary*), dalam urusan bisnis, adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang lebih tinggi. Selain itu, anak perusahaan turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain atau induk perusahaan. Pada penelitian ini adalah ingin meneliti pengaruh jumlah anak perusahaan terhadap penentuan besaran *fee* audit. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula anak perusahaan sebagai lini induk perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh anak perusahaan dalam penentuan besaran *fee* audit sudah pernah dilakukan oleh Janson (1995) dan Gul, *et al.* (1998) dengan hasil yang signifikan terhadap penentuan besaran *fee* audit (Immanuel, 2014).

Menurut Hay *et al.* (2008) anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit (Nugrahani, 2013).

Menurut Beams (2000) apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi (Immanuel, 2014).

Kompleksitas terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kompleksitas operasi klien merupakan variabel penting dalam menentukan besarnya *fee* audit sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kompleksitas operasi perusahaan dapat menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena pekerjaan audit yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang diperlukan akan semakin banyak dan secara otomatis biaya yang lebih tinggi per jam akan dibebankan kepada klien (Cameran, 2005; Fachriyah 2011).

## **7. Profitabilitas**

Profitabilitas yaitu terkait dengan efisiensi penggunaan aset dan sumber daya lain oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Joshi dan Al-Bastaki (2000) menyatakan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien akan menghasilkan pengembalian yang tinggi pada aset. Sehingga perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan cenderung untuk membayar audit tinggi, sebab keuntungan yang tinggi akan memakan waktu lama serta memerlukan pengujian audit yang ketat. Selain itu perusahaan dengan keuntungan yang tinggi atau besar memerlukan pengujian validitas untuk pengakuan pendapatan dan biaya sehingga nantinya juga membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan audit. Waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan audit

akan berdampak pada tingginya *fee* audit yang ditetapkan oleh auditor (Fachriyah, 2011).

Perusahaan melaporkan tingkat keuntungan yang tinggi akan mengungkapkan lebih Informasi untuk menyorot prestasi mereka dan mengurangi biaya agensi (Hassan dan Naser, 2013).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Husnan (2001) mengatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle & Megawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan (Hazmi, 2013).

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut :

1. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
2. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.

3. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
4. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

#### 8. *Fee*

Iskak (1999), menyatakan bahwa *fee* audit merupakan honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu manager, superpiser, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusutan computer, gedung dan asuransi. Kemudian Setelah dilakukan perhitungan biaya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan tawar menawar antar klien yang bersangkutan dengan kantor akuntan publik (Hazmi 2013).

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), menerbitkan Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa

panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa dalam menetapkan *fee* audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Hazmi, 2013) :

- a. Kebutuhan Klien.
- b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*).
- c. Independensi.
- d. Tingkat Keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan.
- e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya menyelesaikan pekerjaan.
- f. Basis penetapan *fee* yang disepakati.

Simunic (2006), menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*) (Widiasari dan Prabowo, 2008).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya audit *fee* yaitu (Hazmi, 2013) :

- a) Besar kecilnya auditee

Masalah besar kecilnya *fee* audit menjadi krusial jika ketika kita banyak melihat yayasan ataupun organisasi nirlaba yang memerlukan jasa audit namun kondisi keuangannya minim.

b) Lokasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Biaya overhead Kantor Akuntan Publik di daerah secara umum lebih kecil dibandingkan dengan biaya overhead di ibukota.

c) Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Ketika dikaitkan dengan besar kecilnya kantor, kantor yang berdomisili di kota besar akan memiliki standar gaji yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan KAP yang terletak di kota pinggiran.

Beberapa faktor diatas sangat berpengaruh terhadap penentuan *fee* audit yang dibebankan KAP kepada kliennya. Faktor lain seperti berapa target profit yang akan didapatkan pemilik jelas sangat besar pengaruhnya juga. *Professional fee* terbagi atas dua yaitu: (1) besaran *fee* dan (2) *fee* kontinjen (Halim, 2008:36; Hazmi, 2013).

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Keberadaan Komisaris Independen dan *Fee* Audit**

Susiana dan Herawaty (2007:9) mengatakan bahwakomisaris independen adalah sebuah badan perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan



khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Hazmi, 2013).

Widiasari dan Prabowo (2008) menemukan hubungan positif antara keberadaan komisaris independen terhadap *fee* audit. Dewan komisaris independen sebagai bagian dari fungsi pengawasan, bertanggungjawab kepada *shareholders* dalam pengawasan kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol perusahaan, serta untuk melindungi reputasi pribadinya, akan meningkatkan permintaan audit eksternal. Dapat dikatakan bahwa mekanisme *governance* yang kuat akan meningkatkan jasa audit eksternal, yang berpengaruh terhadap peningkatan *fee* audit.

Yatim *et. al.*, (2006) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris. Hasil serupa dapat ditemukan dalam penelitian Hamid dan Abdullah (2012). Yatim *et. al.*, (2006) menyimpulkan bahwa dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi, maka berpengaruh terhadap *fee* audit yang lebih tinggi karena komisaris independen mengambil peran aktif dalam memantau perusahaan dan meminta kualitas yang lebih tinggi dari jasa audit untuk menjaga objektivitas dan reliabilitas dari laporan keuangan (Hazmi, 2013).

Carcello (2002), menemukan hubungan positif antara *fee* audit dan karakteristik dewan komisaris, dimana dewan komisaris yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap audit. Dewan komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik pihak manajemen dalam

laporan keuangan. Untuk menghindari hal tersebut, dewan komisaris independen harus memastikan reliabilitas laporan keuangan dengan meningkatkan audit eksternal yang nantinya juga akan meningkatkan *fee* audit (Widiasari dan Prabowo, 2008).

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin dewan komisaris itu independen, maka *fee* audit semakin besar. Hal ini karena, dewan komisaris yang independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol perusahaan, dan untuk menjaga reputasi pribadinya, yang nantinya dapat meningkatkan *fee* audit. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut (Siskawati, 2014) :

H<sub>1</sub>: Keberadaan komisaris independen berpengaruhpositif terhadap *fee* audit.

## **2. Keberadaan Komite Audit dan *Fee* Audit**

Widiasari dan Prabowo (2008) tidak menemukan hubungan antara komite audit dan *fee* audit, karena keberadaan komite audit merupakan persyaratan bagi perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga jika terdapat dewan komisaris yang kuat, maka akan ada komite audit yang akan bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Sedangkan penelitian Goodwin Stewart *et.al* (2006), menemukan bahwa *fee* audit yang tinggi merepresentasikan kualitas audit yang baik. Permintaan komite

audit terhadap level *assurance* akan meningkatkan *fee* audit karena semakin luasnya lingkup pemeriksaan dalam (Widiasari dan Prabowo, 2008).

Abbot *et. al.* (2003), mengatakan bahwa dalam melakukan peninjauan program audit dan hasilnya, independen komite audit dapat menuntut memperluas ruang lingkup audit dalam rangka menghindari salah saji keuangan dan mempertahankan reputasi modal. Komite audit juga dapat menuntut tambahan prosedur audit di luar rencana audit awal untuk daerah yang mengungkapkan lebih besar jumlah pertentangan, ketidakpastian dan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa independensi komite audit menuntut tingkat yang lebih besar dari kepastian audit dan berpotensi memberikan dukungan kuat bagi auditor selama lingkup negosiasi dengan manajemen. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan *fee* audit yang lebih tinggi (Hazmi, 2013).

H<sub>2</sub> : Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

### **3. Keberadaan Jumlah Anak Perusahaan dan *Fee* Audit**

*Subsidiary* disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Penelitian ini mengukur *subsidiary* berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain yang memiliki lebih dari setengah saham anak perusahaan (Immanuel, 2014).

Penelitian mengenai pengaruh anak perusahaan terhadap *fee* audit sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nurlaelah (2008) meneliti tentang pengaruh keberadaan anak perusahaan terhadap *fee* audit. Menurut Beams (2000) mengatakan bahwa apabila perusahaan memiliki anak perusahaan dalam negeri maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rumit karena perusahaan harus melakukan laporan konsolidasi. Hal ini dikarenakan kompleksitas pelaporan keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi *fee* audit. Semakin kompleks perusahaan tersebut maka semakin sulit proses audit yang dilakukan oleh auditor, dan proses audit juga akan memakan waktu lebih lama (Immanuel, 2014). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Anak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit.

#### 4. Profitabilitas dan *Fee* Audit

Profitabilitas terkait dengan efisiensi penggunaan aset dan sumber daya lain oleh perusahaan dalam operasinya. Joshi dan Al-Bastaki (2000) dalam menyatakan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien akan menghasilkan pengembalian yang tinggi dari asset. Sumenic (1980) dan wallace (1984), menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit (Fachriyah, 2011).


Penelitian lainnya dilakukan oleh Hassan dan Nasser (2013) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas dalam penelitian ini terkait dengan efisiensi penggunaan aset dan sumber daya lain oleh perusahaan dalam operasinya. Perusahaan dengan keuntungan tinggi cenderung untuk membayar *fee* audit tinggi karena keuntungan yang tinggi memerlukan pengujian audit yang ketat untuk membuktikan validitas atas pendapatan dan biaya serta membutuhkan waktu audit yang lebih banyak (Fachriyah, 2011). Sehingga dari uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *fee* audit

### **C. Model Penel**

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi fungsi internal audit, keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, jumlah anak perusahaan, dan profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah *fee* audit. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**GAMBAR 2.1.**

Model Penelitian